

ABSTRAK

TINJAUAN KOMPARATIF STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DI INDONESIA

**TAMATUN ROHMAH
NPM. 19810075**

Perkawinan adalah untuk menciptakan keseimbangan keturunan, secara lahiriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan keturunan yaitu anak yang merupakan hasil perkawinan sebagai penerus keluarga, anak merupakan curahan kasih sayang orang tua yang nantinya akan menjadi pewaris. Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah mapan dan perekonomian yang berebihan belum berhasil memperoleh keturunan sementara disatu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara perekonomian belum tercukupi justru banyak mempunyai keturunan. Dari gambaran tersebut diatas suami istri yang tidak memperoleh keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk di adopsi menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada yang menerima, kemudian bersedia mendidik dan membesarkan sebagaimana anak kandungnya sendiri. Rumusan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimana status hukum mewaris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Bagaimana status hukum mewaris anak angkat dalam perspektif KUHPerdata Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Tetapi masih banyak daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya sendiri. Berdasarkan KUHPerdata bahwa pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya melalui wasiat.

Kata kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Tinjauan Komparatif.